



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang lebih efektif, transparan dan terpercaya;

b. bahwa untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan kota cerdas yang disusun dalam bentuk Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten Periode 2020-2025;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN PERIODE 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Klaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan atau menyebarkan informasi.
8. *Smart city* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Klaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2025
10. Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan Klaten Kota Cerdas untuk periode 2020-2025.
11. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
12. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
13. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
14. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan Daerah Kota, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah Kota dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah Daerah Kota.
15. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Efektif;
- c. Efisien;
- d. Inklusif; dan
- e. Partisipatif.

Pasal 3

Maksud dari Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 meliputi:

- a. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City* Kabupaten Klaten;
- b. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep *Smart City*;
- c. Menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan *Smart City* Kabupaten Klaten; dan
- d. Mendorong proses pengembangan *Smart City* Kabupaten Klaten yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

Pasal 4

Tujuan dari Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 adalah:

- a. Mempercepat penanganan program prioritas pada RPJMD;
- b. Mengembangkan *Smart City* Kabupaten Klaten berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living* dan *Smart Environment*);
- c. Menetapkan prioritas pembangunan *Smart City* yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 5

- (1) Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten mengacu pada prioritas Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2025, meliputi:
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB);
 - c. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB);
 - d. Nilai investasi;
 - e. Indeks pembangunan manusia;
 - f. Indeks pembangunan gender;
 - g. Angka kemiskinan;
 - h. Tingkat pengangguran terbuka; dan
 - i. Indeks reformasi birokrasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk didalamnya program kerja yang bersifat partisipatif dan atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
 - a. Masyarakat;
 - b. Swasta;
 - c. Perguruan tinggi; dan atau
 - d. Lembaga pemerintah lainnya.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 6

Kedudukan Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan Pembangunan Daerah :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan; dan

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dari berbagai pihak.

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

Pasal 7

- (1) Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
 - c. BAB III : STRATEGI *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
 - d. BAB IV : RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
 - e. BAB V : PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
 - f. BAB VI : *QUICK WIN SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Klaten periode 2020-2025 dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Masyarakat; dan atau
- e. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 September
2020

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK *SMART CITY*
KABUPATEN KLATEN PERIODE
2020-2025

RENCANA INDUK *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN
PERIODE 2020 - 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan dunia yang semakin cepat menuntut adanya proses adaptasi di seluruh aspek kehidupan. Adaptasi akan selalu mengharuskan adanya perubahan-perubahan, baik perubahan cara, perubahan perilaku atau perubahan alat bantu. Transformasi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan proses adaptasi suatu instansi. Dahulu terbiasa dengan cara konvensional, sekarang diharuskan menemukan inovasi yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan modern. Seluruh aspek, pemerintah perlu melakukan transformasi karena adanya :

1. Revolusi industri.

Perubahan dunia secara mendasar yang mendatangkan berbagai kebutuhan baru di berbagai aspek kehidupan dan bisnis.

2. Fenomena disruptif.

Tawaran cara hidup baru yang lebih efektif, efisien, dan nyaman dalam lingkungan yang serba cepat, dinamis, dan hemat secara finansial.

3. Kompetisi global.

Konvergensi berbagai sektor industri yang mengarah pada penciptaan produk dan jasa dengan value yang tinggi.

Melakukan transformasi tentu saja tidaklah mudah, mengubah lebih sulit dari pada membentuk. Tantangan terbesar dalam melakukan transformasi bagi pemerintah daerah adalah :

1. Mengubah pola pikir.

Dari pola pikir berbasis sumber daya fisik dan sangat terbatas, menjadi aset digital yang melimpah ruah.

2. Menemukan solusi inovatif berbasis masalah.

Hasil pemahaman terhadap kebutuhan warga masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk entitas bernilai tinggi.

3. Melakukan dengan cepat.

Mulai dari ide hingga peluncuran inovasi yang tidak memakan waktu lama serta proses bertele-tele.

Smart City menjadi sebuah solusi yang tepat untuk mempercepat proses transformasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan yang layak huni, nyaman dan berdaya saing tinggi. Kabupaten Klaten memiliki keuntungan geografis karena berada di tengah kawasan Solo dan Yogyakarta, sehingga memudahkan mobilitas, distribusi dan pemenuhan sumber daya. Perkembangan industri juga sangat pesat didukung oleh sumber daya alam, kemudahan distribusi dan berlimpahnya tenaga kerja. Pertanian merupakan hal identik dengan Klaten, sebagai daerah lumbung padi. Namun beberapa waktu terakhir ini terjadi penurunan akibat adanya peralihan lahan pertanian untuk pemukiman dan industri, serta berkurangnya minat milenial untuk menjadi petani modern. Berkembangnya industri dan pemukiman, menimbulkan masalah baru yaitu sampah, sampah yang menggunung di sudut sudut wilayah memiliki dampak negative terhadap kesehatan dan wajah kota. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, Klaten membutuhkan solusi yang cerdas, kreatif dan inovatif yang dijalankan oleh jajaran aparat pemerintah, dari pemimpin sampai ke tingkat terbawah, serta didukung komitmen penuh dari seluruh warganya. Warga Klaten termasuk banyak yang berasal dari generasi milenial, yang cukup akrab dengan teknologi. Itulah salah satu alasan teknologi digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, menaikkan mutu layanan publik, serta meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Segala macam manfaat inilah yang merupakan tujuan dalam membangun kota yang lebih cerdas – *Smart City* Kabupaten Klaten. Kota yang mampu memanfaatkan teknologi selaku alat bantu untuk tiga aspek pemerintahan connecting, monitoring, dan internal controlling. Ruang lingkup Smart City nantinya mencakup antara lain bidang kesehatan, ekonomi, lingkungan, pendidikan, E-Governance dan pemanfaatan energi, dengan mengoptimalkan Klaten sebagai kota antara.

1.2 Tujuan masterplan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi,

membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Rencana Induk (masterplan) adalah sebuah perencanaan yang menitik beratkan uraian-uraian korporasi kebijakan sebuah organisasi. Rencana tersebut memiliki tujuan-tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Dengan demikian tujuan masterplan *Smart City* Kabupaten Klaten yaitu:

- Sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten.
- Sebagai landasan awal yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung *Smart City* Kabupaten Klaten.
- Sebagai acuan awal dasar pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan *Smart City* Kabupaten Klaten.
- Sebagai dasar pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten.
- Sebagai pedoman yang menjaga pelaksanaan pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten agar tidak membias dan melebar maupun bertentangan dengan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Klaten.
- Sebagai tolak ukur dan indikator keberhasilan pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum adalah suatu titik untuk berpijak kepada tujuan yang dicapai dengan mengikuti arahan-arahan dari titik tersebut. Titik tolak ini sebagai gambaran baku dalam suatu aturan yang wajib dituruti/ditaati. Selain itu landasan hukum juga dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Landasan hukum masterplan *Smart City* Kabupaten Klaten adalah berikut ini.

- Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3S/KOMINFO/HK.03.02/05/20/T.
- Keputusan Bupati Klaten tentang Pembentukan Dewan Smart City serta Tim Pelaksana Klaten Smart City;

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi dan Komunikasi Nasional;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/II/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 /KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government lembaga;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN /7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

- Peraturan Presiden Nomor.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

1.4 kerangka pikir smart city


Smart City merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya (prediksi). Dengan Smart City, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis gadget. Melalui gadgetnya, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain. Konsep Smart City berikut ini.

- Kota yang berkinerja baik dengan tetap memperhatikan bidang kesehatan, ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas dan lingkungan hidup.
- Kota yang mampu mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, sarana transportasi, komunikasi, air, dan listrik. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.
- Smart City dapat menghubungkan infrastuktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial dan bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota.
- Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni.
- Smart City dengan konsep teknologi informasi untuk pengembangan kota.
- Smart City dengan konsep sosial dan kepedulian (Non IT)

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1

- **Struktur;** pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;


- **Infrastruktur;** pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur;** penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



Gambar 1. Elemen Smart City Readiness

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi – dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri. Terdapat enam dimensi Smart City (gambar 2) yaitu dimensi (1)Smart Governance, (2)Smart Branding, (3)Smart Economy, (4)Smart Living, (5)Smart Society, (6)Smart Environment.




Gambar 2. Dimensi Smart City

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

1.4.1 smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah

sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Smart Governance harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy) dan kebijakan (policy). Inisiatif pembangunan Smart Governance diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.



Gambar 3. Smart Governance

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

a. Pelayanan Publik (Public Service)

- Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah dan lain sebagainya.
- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat misalnya sembilan bahan pokok, air bersih dan lain-lain.

- Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet dan lain-lain.

b. Manajemen Birokrasi yang Efisien

- Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev dan lain-lain. Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & inter-operability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah “City Operation Center (COC)”.

c. Efisiensi Kebijakan Publik (Publik Policy)

- Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

1.4.2 Smart Branding

Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang

berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4. Smart Branding

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Inisiatif pembangunan Smart Branding diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding).
 - Membangun dan Memasarkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan (destination).
 - Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan (amenities) misalnya jalan, transportasi, hotel/motel/bedding & breakfast (B&B), restoran, dan lain-lain.
 - Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (hospitality) termasuk kemampuan berbahasa asing, ketersediaan tour-guide dan lain-lain.
- b. Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem bisnis Daerah (Business Branding)
 - Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya market place daerah.
 - Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif, misalnya Investment Lounge, Dashboard dan Portal Investasi Daerah.
 - Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah

misalnya kuliner, kriya, fashion, digital dan lain-lain.

c. Membangun dan memasarkan wajah Kota (City Appearance Branding)

- Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional.
- Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang dan lain-lain.

1.4.3 Smart Economy

Smart economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.



Gambar 5. Smart Economy

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo


Sasaran dari dimensi Smart Economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Sasaran tersebut

diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam Smart Economy yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem transaksi keuangan. Inisiatif pembangunan Smart Economy dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing
 - Membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah).
- b. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
 - Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (income)
 - Program peningkatan penyerapan angkatan kerja (employment)
 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat (empowerment).
- c. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan
 - Membangun ekosistem transaksi keuangan digital untuk menjamin kelancaran pembayaran menuju masyarakat yang less cash.
 - Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan.
 - Mewujudkan ekosistem ekonomi digital dengan mendorong industri e-commerce dan market place.

1.4.4 Smart Living

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.



Gambar 6. Smart Living

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo


Sasaran dari Smart Living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart Living dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.

- a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*).
 - Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara lingkungan pemukiman (residential), lingkungan pusat kegiatan bisnis (commercial) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (recreational).
- b. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*).
 - Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (food), akses terhadap pelayanan kesehatan yang (healthcare) dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (sport).
- c. Menjamin ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*).
 - Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas (mobility) bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik suatu daerah.

1.4.5 Smart Society

Smart society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem

sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*) dan sistem keamanan (*security*). Inisiatif pembangunan Smart Society dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut.



Gambar

Gambar 7. Smart Society

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

- a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*).
 - Interaksi sosial masyarakat terjadi secara paralel antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok sosial dan antar kelompok sosial, baik secara fisik maupun virtual (digital) dengan sasaran mewujudkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Contoh: berbagai program untuk mendukung berbagai kemajuan Smart City misalnya program-program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM dan lain-lain.
 - Pengembangan komunitas warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu, sosial mampu memanfaatkan lingkungan digital dengan positif dan produktif. Misalnya edukasi tentang

market place dan lain-lain.

b. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (*Learning*).

- Mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan termasuk bagi masyarakat yang disable.
- Membangun platform edukasi bagi masyarakat misalnya smart school, smart campus, smart pesantren, smart training program dan lain-lain.

c. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*).

- Mewujudkan suatu sistem atau manajemen keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti atau harta benda dan keselamatan atas risiko bencana bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau Internet of Thing (IoT).

1.4.6 Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari smart environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.



Gambar 8. Smart Environment

Sumber: Buku Panduan Penyusunan Master Plan Smart City 2017, Kemenkominfo

Sasaran dari smart environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang

baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan berikut ini.

a. Mengembangkan Program Proteksi Lingkungan (*Protection*).

- Mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, dan udara serta mengintegrasikannya dengan teknologi pelaporan dan monitoring pencemaran tanah, air, dan udara, misalnya dengan memanfaatkan teknologi sensor pada Internet of Thing (IoT).
- Membangun ruang terbuka hijau.
- Melakukan restorasi sungai yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.
- Mengendalikan polusi udara.

b. Mengembangkan Tata kelola Sampah dan Limbah (*Waste*).

- Mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*).
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah industri (*industrial*)
- Mengembangkan sistem tata kelola limbah dan sampah publik (*public*)
- Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan, tidak merusak indra penciuman, dan menghindari banjir akibat genangan sampah yang menyumbat saluran-saluran air pembuangan limbah atau sirkulasi air residensial serta ketersediaan sistem sanitasi rumah tangga, industri dan publik yang baik dan bertanggung-jawab.

c. Mengembangkan tata kelola yang bertanggung jawab (*Energi*).

- Pemanfaatan energi yang efisien dan bertanggungjawab.
- Pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta terjangkau bagi masyarakat. Misalnya pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas, energi surya, tenaga angin, biomassa (tumbuhan dan hewan) dan lain-lain.

BAB II

VISI *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan semua analisis SWOT dan analisa strategis, maka visi dan misi *Smart City* Kabupaten Klaten ditetapkan. Selain itu pembangunan *Smart City* di Kabupaten Klaten didasari oleh pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) serta inovasi sosial dan kepedulian, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah dan efisiensi kebijakan publik. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kekuatan dan program andalan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah pertanian dan UMKM, sehingga pertanian dan industri menjadi kekuatan pengembangan *Smart City* Kabupaten

Klaten. Sehingga diusulkan adanya visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten, untuk menemukan inovasi pemecahan masalah dan terobosan dalam sektor unggulan. Saat ini Visi Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang dalam RPJMD Klaten 2016 – 2021 adalah ‘MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING’. Untuk itu visi *Smart City* Kabupaten Klaten diusulkan menjadi ‘MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI, CERDAS DAN BERDAYA SAING. Selanjutnya Misi *Smart City* Kabupaten Klaten berikut ini :

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui sinergi antara peningkatan mutu SDM, produksi pangan, penataan pariwisata budaya, penguatan UMKM dan industri kreatif.
2. Mengimplementasikan sistem TIK terintegrasi dan terpadu untuk mewujudkan tata kelola e-Governance yang baik dengan fokus pada pembenahan pelayanan publik, pengelolaan birokrasi yang efisien dan efisiensi penyusunan kebijakan publik yang efektif berbasis pada data.
3. Mewujudkan manfaat Klaten Kota Antara, yang memberikan dampak pada ekonomi, pendidikan, pariwisata, budaya dan industri
4. Mewujudkan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dalam menciptakan SDM unggul Klaten.
6. Mengembangkan potensi Wisata Alternatif berbasis kultur budaya dan kearifan lokal masyarakat sebagai komoditas branding pemasaran wisata budaya Kabupaten Klaten;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk layak huni dan nyaman

2.1 Sasaran *Smart City* Kabupaten Klaten

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran *Smart City* Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten Klaten
- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur TIK sebagai penunjang sektor pariwisata, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan yang mendukung *Smart City*

- Meningkatkan sumber daya pariwisata yang berdaya saing.
- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bidang industri olahan dan pertanian
- Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian, peternakan dan perikanan.
- Memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dan informasi
- Mewujudkan produk industri yang berdaya saing berbasis inovasi dan teknologi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten
- Meningkatnya produksi beras dan palawija, produksi hasil peternakan, dan produksi hasil perikanan.
- Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- Meningkatnya kompetensi guru
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya toleransi hidup beragama
- Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
- Meningkatnya pengelolaan sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana terpadu

2.2 Strategi Pembangunan Smart City

Berdasarkan analisis SWOT dan diselaraskan dengan RPJMD Klaten 2016 – 2021 maka strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Klaten diperlihatkan tabel III.1 berikut. Selanjutnya strategi akan dipetakan ke dalam enam dimensi Smart City.

Tabel 1. Analisis Opportunity – Threats

Strength		Weakness	
No	Komponen	No	Komponen
1.	Komitmen Pimpinan daerah dan stakeholder (Bupati, DPRD, OPD dan akademisi);	1.	Fluktuasi perubahan komitmen dan arah kebijakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi Pimpinan Daerah terpilih;
2.	Komitmen aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD);	2.	Rotasi dan Mutasi Personel antar OPD sesuai dengan Kebijakan Pimpinan Daerah;
3.	Tersedianya Dasar hukum yang menunjang Smart City (Surat Keputusan Dewan dan Tim Pelaksana Smart City);	3.	Implementasi Produk hukum masih ada tumpang tindih pembagian peran (Role sharing) SKPD;
4.	Mulai diterimanya produk-produk UKM dan BUMDes oleh	4.	Kompetitor terhadap produk-produk UKM dan pemahaman

	masyarakat; Budaya masyarakat;		masyarakat terhadap produk lokal rendah;
5.	Pengembangan Konektivitas dari Pemerintah Provinsi Jateng yang akan membangun tol dan bandara	5.	Tidak ada standarisasi bidang IT.
6.	Masyarakat relatif melek teknologi (IT);	6.	Terjadinya bencana alam (banjir, longsor, erupsi merapi, puting beliung)
	Infrastruktur komunikasi (4G) sudah tersedia baik.	7.	Industrialisasi yang membuat tenaga pertanian berkurang
		8.	Lahan abadi pertanian berkurang untuk pemukiman /industry
		9.	Kenakalan remaja meningkat

Untuk mengatasi tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah, maka ada beberapa strategi yang perlu dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2. Strategi Strength-Opportunity

Strength-Opportunity	
No	Komponen
1.	Pimpinan muda untuk meningkatkan peran TIK pada proses birokrasi dan mendorong tercapainya good governance
2.	Potensi sebagai daerah penyangga kota besar Solo dan Jogja
3.	Menetapkan komoditas unggulan sektor pertanian dan wisata sesuai dengan potensi wilayah masing- masing;
4.	Kebijakan Pemerintah Daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha;
5.	Memberdayakan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan;
6.	Mengembangkan Wisata budaya sebagai wisata alternatif potensial dengan bermodal keanekaragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat;
7.	Menyusun Program kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha dan Masyarakat.
8.	Memetakan potensi keanekaragaman budaya masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam mendukung percepatan pembangunan daerah antar masyarakat;

Tabel 3. Strategi Strength – Threats

Strength- Threats	
No	Komponen
1.	Optimalisasi peran, fungsi lembaga Eksekutif dan Legeslatif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap percepatan pembangunan di tingkat Kabupaten;
2.	Menetapkan strategi pemasaran komoditas unggulan yang didukung oleh

	infrastruktur yang memadai;
3.	Menonjolkan Wisata Alternatif (wisata budaya) sebagai konsep keunikan yang layak ditawarkan untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi calon wisatawan;
4.	Menetapkan Strategi Harga produk- produk UKM;
5.	Meningkatkan kualitas produk- produk UKM;
6.	Memperkuat Forum komunikasi antar masyarakat;
7.	Memonitor lahan abadi pertanian dengan kebijakan dan teknologi
8.	Pemafaatan kekuatan APM pendidikan dalam rangka menghadapi perubahan perilaku sosial masyarakat
9.	Pemanfaatan Smart City untuk menghadapi darurat bencana
10.	Pemanfaatan geografis yang strategis dalam menghadapi perubahan ekosistem lingkungan

Tabel 4. Strategi Weakness-Opportunity

Weakness - Opportunity	
No	Komponen
1.	Membenahi struktur pemerintahan sesuai dengan standar kebutuhan birokrasi.
2.	Sinkronisasi visi dan misi pemerintahan sesuai dengan isu- isu strategis yang ada di tingkat kabupaten
3.	Menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai Perencanaan yang sudah ditetapkan;
4.	Menyiapkan infrastruktur fisik untuk mempermudah aksesibilitas produksi dan pemasaran komoditas unggulan;
5.	Menetapkan pola tanam produk pertanian dalam rangka optimalisasi produksi;
6.	Menetapkan rencana strategi pengembangan pertanian yang berkelanjutan;
7.	Menetapkan rencana strategi pengembangan pariwisata budaya
8.	Melibatkan peran pelaku usaha, Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mendukung pengembangan pariwisata;
9.	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemasaran produk-produk UKM;
10.	Menjalin Komunikasi antar kelompok masyarakat;
11.	Menyusun Prioritas pengembangan infrastruktur sesuai dengan kemampuan finansial Pemerintah Daerah;
12.	Mendorong peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM untuk meraih kesempatan dalam era globalisasi

Tabel 5. Strategi Weakness - Threats

Weakness - Threats	
No	Komponen
1.	Melakukan sertifikasi kompetensi untuk ASN sehingga proses mutasi dan rotasi berbasis pada kompetensi
2.	Mengoptimalkan fungsi command center sebagai alat pengambil keputusan untuk perencanaan dan kebijakan pembangunan

3.	Membangun sistem informasi terintegrasi untuk bagian perencanaan, anggaran, pengadaan dan monev dalam satu database
4.	Merubah paradigma bahwa Pariwisata tidak selalu terkait dengan View (wisata alam dan wisata bahari), namun juga dapat berupa wisata budaya seperti Perilaku keseharian masyarakat yang identitas keanekaragam budaya lokal dan memiliki nilai jual wisata tersendiri
5.	Meminimalisasi berkembangnya potensi konflik sosial akibat adanya sebagian karakter pemikiran tradisional yang berkembang di masyarakat;
6.	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu secara optimal

BAB III

STRATEGI *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

3.1. Smart Governance

Smart Governance atau pemerintahan yang cerdas adalah kunci utama dalam pembentukan Smart City. Pemerintah sebagai bagian dari fundamental sebuah negara, mempunyai tugas untuk membentuk paradigma atau pandangan kepada masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik. Pemerintah yang pintar merupakan pemerintah yang peduli dan transparan terhadap rakyatnya, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat terhadap pemerintahnya. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum. Beberapa tujuan dari Smart Governance ditunjukkan tabel 7.

Tabel 6. Tujuan dan Strategi Smart Smart Governance

Tujuan	Strategi
Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan.
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik.
Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi	Menyederhanakan prosedur birokrasi
	Pembuatan SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama
	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan
	Optimalisasi Sistem/Aplikasi Data dan Informasi

3.2. Smart Branding

Branding adalah nama, istilah, tanda, simbol rancangan atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau

kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya (membedakan) dari barang atau jasa pesaing. Fungsi Branding adalah untuk menanamkan image dan citranya di masyarakat, jika perusahaan/lembaga tersebut memiliki produk yang mereka buat, sehingga dengan adanya branding (merk dagang atau corporate identity) diharapkan brand atau merk mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Jadi berdasarkan hal tersebut, smart branding merupakan salah satu faktor pendukung Smart City. Adapun tujuan dari Smart Branding ditunjukkan tabel 8.

Tabel 7. Tujuan dan Strategi Smart Branding

Tujuan	Strategi
Mengembangkan daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan	Sinergisitas antara pengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran
	Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan
	Fasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah
	Publikasi dan promosi secara multi channel terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing
	Publikasi dan promosi secara multi channel terhadap komoditas mengacu pada potensi masing-masing
	Meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi)
Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata	Penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai
	Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata
	Pemasaran pariwisata melalui pariwisata go digital
	penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang interaksi
	Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
Integrasi pemasaran offline dan online untuk produk-produk unggulan UKM	pemasaran produk unggulan UKM secara online dan offline
	Penguatan kapasitas kelembagaan UKM dalam hal marketing dan manajemen bisnis

3.3 Smart Economy

Smart Economy maksudnya semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Pemerintah Daerah dan masyarakatnya perlu mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Ekonomi cerdas / Smart

Economy yang menciptakan ekonomi berjalan baik adalah salah satu faktor pendukung terciptanya Smart City. Adapun tujuan dari smart economy ditunjukkan tabel 9.

Tabel 8. Tujuan dan Strategi Smart Economy

Tujuan	Strategi
Penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	Memfasilitasi pemanfaatan market place untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk.
	Memfasilitasi Produsen untuk melakukan Ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk produk daerah
	Memfasilitasi sarana prasarana pertanian
Menyediakan ekosistem rantai pasokan (supply chain) komoditas unggulan	Menyediakan saluran distribusi
	Meningkatkan Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industry
	meminimalisasi Biaya operasi
Pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan	meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha

3.4. Smart Living

Smart Living jika diartikan dapat berarti gaya hidup cerdas, ruang lingkup dari Smart Living ini diantaranya pengelolaan kehidupan yang baik, berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Smart living merupakan cara pandang, pola pikir yang berujung pada paradigma kecermatan, praktis dan kreativitas. Adapun tujuan dari Smart living ditunjukkan tabel 10.

Tabel 9. Tujuan dan Strategi Smart Living

Tujuan	Strategi
Harmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi	Pembangunan perumahan di kawasan permukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang
	Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang

masyarakat pendekatan kewilayahan	berbasis spasial	berkelanjutan
		Pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Penyediaan spasial untuk masyarakat	informasi	menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada
Meningkatkan layanan publik	kualitas transportasi	Menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata, daerah perbatasan dan terpencil, jalur evakuasi bencana
		Penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian
Peningkatan akses terhadap layanan publik bagi masyarakat	penyediaan layanan	Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat
		Penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat;
		Penyediaan fasilitas social dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat

3.5. Smart Society

Smart Society atau masyarakat cerdas. Dalam pembangunan Smart City masyarakat memegang peranan yang penting. Mewujudkan *Smart City* Kabupaten Klaten harus seimbang antara pemahaman dan penguasaan TIK di sisi penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik dan di sisi masyarakat yang menerima pelayanan tersebut. Ketika pemerintah sudah membangun dan mengembangkan Smart City untuk memudahkan pelayanan masyarakat, di sisi lain warganya juga harus dapat memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya masyarakat masih bingung menggunakan teknologi tersebut sehingga aplikasi yang dibangun dan dikembangkan tidak berjalan maksimal. Adapun tujuan dari Smart Society ditunjukkan tabel 11.

Tabel 10. Tujuan dan Strategi Smart Society

Tujuan	Strategi
Mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (community)	Menyediakan akses internet yang terhubung antar rumah tangga;
	Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
	Menyediakan Sarana pendukung dan penguatan kapasitas SDM penyuluh Ketenagakerjaan
Meningkatkan layanan pendidikan (formal dan informal),	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
	Penyediaan internet di tempat pendidikan;
	Meningkatkan kualitas SDM bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;

	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (security),	Mengaktifkan kelompok siskamling
	Pembuatan Early Warning System (EWS)
Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial),	Pelatihan dan peningkatan SDM PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
	Pelatihan dan peningkatan SDM PMKS

3.6. Smart Environment

Smart Environment jika diartikan lingkungan pintar yaitu lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Ruang lingkup dari Smart Environment ini diantaranya pengelolaan lingkungan yang baik, dari segi tata ruang dan sektor-sektor lainnya yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Adapun tujuan dari Smart Environment ditunjukkan tabel 12.

Tabel 11. Tujuan dan Strategi Smart Environment

Tujuan	Strategi
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai	Optimalisasi RTH di semua kawasan sesuai SPM RTH
	optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke TPA;
	optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman
	menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup
	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)

BAB IV

RENCANA AKSI *Smart City* Kabupaten Klaten

4.1. Pengembangan Kebijakan dan kelembagaan *Smart City* Kabupaten Klaten

Rencana aksi ini berdasarkan kepada program program inovasi yang telah diperoleh untuk Smart City. Kegiatan ini berupa aksi yang dapat membuat program tersebut terwujud. Rencana Aksi terdiri dari 4 kelompok yaitu Rencana

Aksi bidang Kebijakan & Penguatan Lembaga, Rencana Aksi Bidang Infrastruktur, Rencana Aksi Aplikasi, Rencana Aksi Literasi.

Tabel 12. Pengembangan Kebijakan *Smart City* Kabupaten Klaten

No	Kebijakan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Pengelola <i>Smart City</i> :Dewan <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten dan Tim Pelaksana <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten. - Mendorong tumbuhnya forum <i>Smart City</i>, seperti Forum Kota Sehat, Forum Budaya, Komunitas Pengembang Piranti Lunak, Komunitas Bersih Sampah dll. - Pengembangan <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten yang terdiri dari Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment. - Ketetapan visi dan misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan, Tunjangan Kinerja, dan Hubungan dengan OPD / Unit kerja.
2.	<p>Perda / Perbup / Kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah tentang <i>Smart City</i> Kabupaten Klaten - Peraturan Bupati tentang program – program unggulan atau quick wins sebagai penjabaran dari Perda Master Plan Klaten <i>Smart City</i>. - Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur TIK. - Peningkatan kewenangan dan tugas Diskominfo untuk melengkapi berbagai regulasi, dokumen, dan SOP untuk efisiensi, efektifitas, koordinasi, dan sinergi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di semua OPD, Badan, dan unit kerja. - Kebijakan, peraturan, dan instrumen dari pimpinan daerah sebagai alat kontrol dan monitoring integrasi dan sinergi implementasi <i>Smart City</i>. - Perda untuk perencanaan jangka panjang pengembangan <i>Smart City</i> yang komprehensif dan berkesinambungan yang disepakati oleh seluruh OPD. - Kebijakan Proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). - Kebijakan pengelolaan Aset Informasi Daerah - Kebijakan Pemanfaatan akses Informasi - Kebijakan Keamanan Informasi dan Incident handling

Dinas Kominfo diberikan peran sebagai Enabler bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, bukan lagi hanya sebagai support. Dan Dinas Kominfo menjadi satu satunya perangkat daerah di Klaten yang berfungsi sebagai

IT nya Pemda Klaten. OPD pemilik proses birokrasi yaitu OPD selain Diskominfo. Semua OPD selain Diskominfo merupakan pemilik data/informasi dan proses birokasinya menggunakan sarana prasarana TIK. Berikut adalah faktor – faktor yang harus dipatuhi dalam usaha transformasi proses birokrasi dan layanan publik dari manual menjadi berbasis elektronik:

1. Semua OPD harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam memanfaatkan sarana prasarana TIK Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh OPD. Sedangkan Diskominfo berwenang untuk sarana prasarana TIK dan Wali Data
3. Proses bisnis re-engineering yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi.
4. Pengelola data yang berfungsi untuk melakukan :
 - Akuisisi dan validasi data dasar
 - Kebijakan data/informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui sistem informasi
 - Kebijakan pemanfaatan dan distribusi data
 - Pengamanan dan pemeliharaan data
 - Pengembangan sistem terintegrasi
 - Penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi
5. OPD berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem Diskominfo dalam hal :
 - Pengelola data
 - Keamanan
 - Proses Bisnis (Proses kerja sistem)
 - Metodologi
 - Platform (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi dll)
 - Pelaksana
 - Kelayakan Anggaran
 - Pengelola Sistem
 - Sarana dan prasarana sistem (Server, Jaringan, Pc terminal dll)
 - Ketersediaan Sistem di pasaran
6. OPD juga berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mendapatkan izin kelayakan tentang kebutuhan software proprietary dan aplikasi dari pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada.

7. OPD pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan OPD lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data/informasi/proses birokrasinya.
8. Selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur TIK, dimana semua OPD berkoordinasi dengan Diskominfo untuk hal – hal berikut :
 - Kapasitas infrastruktur TIK yang dibutuhkan
 - Jumlah dan kualitas media komunikasi data
 - Tingkat keamanan
 - Sistem jaringan yang dibutuhkan
 - Kompatibilitas hardware dan software
 - Spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaan
 - Mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya
9. Semua OPD harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur TIK. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, mencegah terjadinya tumpang tindih implementasi, dan yang terpenting adalah untuk pengendalian keamanan aset informasi Pemerintah Kabupaten Klaten. Namun jika sudah ada sistem yang dibangun dari pusat untuk kepentingan nasional, dengan koordinasi Diskominfo maka sistem diatur untuk mencegah masalah teknis operasional akses informasi yang mengganggu kinerja seluruh jaringan Pemerintah Kabupaten Klaten. OPD Diskominfo yang memiliki kewenangan kebijakan untuk pengamanan seluruh sistem.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

4.2.1 Data Center

Data Center merupakan ruangan atau fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (storage) yang dibutuhkan memiliki ketersediaan (availability) yang tinggi sehingga perlu dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegah bahaya kebakaran dan dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik. Mengingat pentingnya layanan informasi, data dan perangkat yang tersimpan pada Data Center, maka keberadaannya akan diberikan kekhususan layanan utama seperti berikut:

4.2.1.1 Infrastruktur yang menjamin Kelangsungan Bisnis (Business Continuance Infrastrukture)

Aspek-aspek yang mendukung kelangsungan bisnis ketika terjadi suatu kondisi kritis terhadap Data Center. Aspek-aspek tersebut meliputi kriteria pemilihan lokasi Data Center, kuantifikasi ruang Data Center, laying-out ruang dan instalasi

Data Center, sistem elektrik yang dibutuhkan, pengaturan infrastruktur jaringan yang scalable, pengaturan sistem pendingin dan fire suppression (Pencegah dan Pemadam Kebakaran, seperti detektor asap dan sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia khusus).

4.2.1.2 Infrastruktur keamanan Data Center (DC Security Infrastructure)

Terdiri dari sistem pengamanan fisik dan non-fisik pada Data Center.

- a. Fitur sistem pengamanan fisik meliputi akses user ke Data Center berupa kunci akses memasuki ruangan (kartu akses atau biometrik) dan segenap petugas keamanan yang mengawasi keadaan Data Center (baik di dalam maupun di luar), pengamanan fisik juga dapat diterapkan pada seperangkat infrastruktur dengan melakukan penguncian dengan kunci gembok tertentu.
- b. Pengamanan non fisik dilakukan terhadap bagian software atau sistem yang berjalan pada perangkat tersebut, antara lain dengan memasang beberapa perangkat lunak keamanan seperti access control list, firewalls, IDSs dan host IDSs, fitur fitur keamanan pada Layer 2 (datalink layer) dan Layer 3 (network layer) disertai dengan manajemen keamanan.

4.2.1.3 Optimasi Aplikasi

Data Center juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi pada suatu sistem. Hal ini berkaitan dengan layer 4 (transport layer) dan layer 5 (session layer) untuk meningkatkan waktu respon suatu server. Layer 4 adalah layer end-to-end yang paling bawah antara aplikasi sumber dan tujuan, menyediakan end-to-end flow control, end-to-end error detection & correction, dan mungkin juga menyediakan congestion control tambahan. Sedangkan layer 5 menyediakan 11 riteri dialog (siapa yang memiliki giliran berbicara/mengirim data), token management (siapa yang memiliki akses ke resource bersama) serta sinkronisasi data (status terakhir sebelum link putus). Berbagai isu yang terkait dengan hal ini adalah load balancing, caching, dan terminasi SSL (Secure Socket Layer).

4.2.1.4 Infrastruktur IP (Internet Protocol)

Infrastruktur IP menjadi servis utama pada Data Center. Servis ini disediakan pada layer 2 dan layer 3. Isu yang harus diperhatikan terkait dengan layer 2 adalah hubungan antara server farms dan layanan, memungkinkan akses media, mendukung sentralisasi yang reliable, loop-free, predictable, dan scalable. Sedangkan pada layer 3, isu yang terkait adalah memungkinkan fastconvergence routed network (seperti dukungan terhadap default gateway). Kemudian juga tersedia layanan tambahan yang disebut Intelligent Network Services, meliputi

fitur-fitur yang memungkinkan untuk aplikasi untuk layanan jaringan yang luas, fitur yang paling umum adalah mengenai QoS (Quality of Services), multicast (memungkinkan kemampuan untuk menangani banyak user secara konkuren), private LAN dan policy-based routing.

4.2.1.5 Media Penyimpanan (Storage)

Terkait dengan segala infrastruktur penyimpanan. Isu yang diangkat antara lain adalah arsitektur SAN (Storage Architecture Network), fibre channel switching, replikasi, backup serta archival. Dalam melakukan perancangan suatu Data Center terdapat tiga (3) kriteria penting yang menjadi perhatian yaitu:

- a. Availability: Data Center mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi *Smart City* Kabupaten Klaten baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan yang berarti atau tidak. Data Center harus dibuat mendekati zero-failure untuk seluruh komponennya.
- b. Scalability dan flexibility: Data Center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya servis baru yang harus disediakan oleh Data Center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi Data Center secara keseluruhan.
- c. Security: Data Center menyimpan berbagai aset informasi *Smart City* Kabupaten Klaten yang berharga, oleh karenanya sistem keamanan dibuat seketat mungkin baik pengamanan secara fisik maupun pengamanan non-fisik.

4.2.2 Command Center

Command Center merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Klaten dalam menjalankan Crisis Management atau Business Continuity Management. Command Center adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang Kepala Daerah bersama-sama dengan Tim, untuk melakukan meeting, mengambil keputusan menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi pemerintah daerah, meliputi : tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik. Command Center Klaten, pada tahap pertama ini akan memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Segala informasi yang terkait dengan pangaduan masyarakat akan tersaji dalam informasi visual dan textual, sehingga dapat dilakukan analisa dan

pengambilan langkah cepat dalam tindakan yang tepat

- Analisa Kinerja Pembangunan Kabupaten Klaten

Progress pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten Klaten akan tersaji secara aktual dalam data, infografis dan informasi yang tidak hanya bersifat descriptive, namun juga bertahap mampu menyajikan informasi di tataran diagnostic dan predictive

- Sistem Informasi Geografis Klaten

Informasi yang disajikan secara spatial untuk berbagai komponen prioritas Kabupaten Klaten, seperti pariwisata, pertanian, pertambangan pasir dan sebagainya.

- CCTV Pantauan kawasan

Pantauan kondisi aktual secara visual wilayah wilayah strategis di Kabupaten Klaten

4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

Aplikasi dan Sistem informasi terintegrasi dan interoperabel yang akan dikembangkan dan diimplementasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tentu saja dengan tetap memanfaatkan dan mengintegrasikan aplikasi / SIM eksisting. Semua aplikasi berbasiskan web atau mobile.

Tabel 13. Rekomendasi Aplikasi *Smart City* Kabupaten Klaten

No.	Aplikasi
1.	Layanan Pengaduan Masyarakat
2.	Klaten Tourism Exchange (KTX)
3.	Sistem Platform Command Center
4.	Sistem Pemetaan Rawan Bencana
5.	Pengaduan Pengambilan Sumpah
6.	Sistem Pendataan Keluarga Miskin
7.	Sistem Pemetaan Kependudukan
8.	Sistem Informasi Jalan
9.	Sistem Informasi Sumber Daya Air
10.	Sistem Bisnis dan Investasi (UMKM Online/E-Commerce)
11.	Sistem Ketenagakerjaan
12.	Sistem Perizinan Koperasi dan UKM
13.	Sistem Layanan Pendidikan
14.	Sistem Harga Pertanian dan Promosi

15.	Sistem Informasi Tata Ruang
16.	Sistem Manajemen Produk Peternakan
17.	Sistem Pemetaan Pasar Tradisional
18.	Sistem Bantuan Tindakan Medis (Matur Dokter)
19.	Sistem Retribusi Pemeriksaan
20.	Sistem Informasi Standar Harga Barang
21.	Sistem Pemetaan Fasilitas Pelayanan Publik
22.	Sistem Informasi Perikanan
23.	Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
24.	Sistem Pemetaan Cuaca
25.	Sistem Alarm Bencana
26.	Sistem Pendataan Rawan Sosial (ormas, Komunitas dll)
27.	Sistem Layanan Perusahaan Daerah

Selanjutnya dengan adanya TIK, interaksi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aktif. Untuk itu rekomendasi integrasi sistem untuk pengembangan *Smart City* Kabupaten Klaten, yang sekaligus menampilkan koordinasi antar Diskominfo dengan OPD/instansi lain di Pemerintah Kabupaten Klaten. Semua aplikasi seyogyanya terintegrasi dan interoperabilitas dengan SIM terkait, DWH (Data Ware House) untuk menjadi DSS (Decision Support System). Rekomendasi Integrasi Aplikasi/SIM *Smart City* Kabupaten Klaten untuk Pendukung Pengambilan Keputusan (SIM lain, DWH, DSS).

4.3.1 Layanan Publik

Tabel 14. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Kependudukan: KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, NIK	Disdukcapil	NIK sebagai identitas kunci untuk SIM layanan lainnya dari Pemerintah Kabupaten Klaten.
2.	Pajak dan Retribusi	Dinas Pendapatan	Sistem Perizinan, Sistem Informasi, Pengelolaan Keuangan Daerah. Web Dispenda.
3.	Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	e-Catalog Hukum, Peraturan dan UU Bisnis dan Investasi Web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

		Pintu.	Pintu.
4.	UMKM/Bisnis/Investasi/ KlatenTrading	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	e-Catalog Hukum, Peraturan dan UU, Perizinan online, Web Disperindag.
5.	Pengaduan Masyarakat	Bagian Humas dan Protokol	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintah Kabupaten Klaten, Website Humas, Semua aplikasi layanan
6.	SI Perpustakaan Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dokumen elektronik, Website Dinas Arsip, dan Perpustakaan
7.	Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan (Web Site, radio, TV, dan gateway layanan pemerintah), Radio Streaming, TV Streaming	Diskominfo	Semua aplikasi yang memerlukan publikasi informasi ke masyarakat

4.3.2 Administrasi dan Manajemen

Tabel 15. Rencana Pengembangan Aplikasi Administrasi dan Manajemen

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Sistem email Pemkab, sosial media, dan Dokumentasi elektronik	Diskominfo	-
2.	Dokumen elektronik	Semua OPD	e-catalog Dokumen elektronik Pemkab Pusat dokumentasi elektronik
3.	Pusat dokumentasi elektronik Pemkab	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dokumen elektronik, SI Perpustakaan Daerah, Website Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi

4.3.3 Legislasi

Tabel 16. Rencana Pengembangan Aplikasi Legislasi

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Pemilu Daerah (Pemilihan Kepala Desa, Pilkada, dll)	KPUD, kantor Kesbang dan Politik	Web KPUD, Web kantor Kesbangpol
2.	Administrasi DPRD	Sekretaris	-

		Dewan	
3.	Katalog Hukum dan Peraturan	Bagian Hukum	Perizinan, Klaten Trading, Web Bagian Hukum

4.3.4 Keuangan

Tabel 17. Rencana Pengembangan Aplikasi Keuangan

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD): anggaran (e-budgeting), kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, pajak	Bagian Keuangan	Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Pembangunan, Bank Daerah, SIMDA aset, Website Bagian Keuangan
2.	Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Barang) : aset	Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Perencanaan Pembangunan SIPKD Website Bagian Pengelolaan Aset Daerah

4.3.5 Kepegawaian

Tabel 18. Rencana Pengembangan Aplikasi Kepegawaian

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Sistem Kinerja Pegawai dan Sistem Kepegawaian : Profil Pegawai, Pengembangan karir dan Mutasi, Kehadiran dan Penggajian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Peletihan Pensiun	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sistem publikasi informasi umum dan Pemerintah Kabupaten Klaten SIPKD (keuangan), sistem Perencanaan dan Anggaran website Badan Kepegawaian

4.3.6 Dinas, Badan, Kantor

Tabel 19. Rencana Pengembangan Aplikasi Dinas, Badan dan Kantor

No.	Aplikasi	OPD	Integrasi
1.	Pengelolaan Perusahaan Daerah	BUMD	Bisnis dan Investasi / Klaten Trading, Pajak dan Retribusi Perizinan, Website PD Pasar, PDAM, RSUD
2.	Tata Ruang dan Lingkungan	Bappeda, Dinas LHK, DPU & PR	Publikasi informasi umum, Perizinan dan Investasi, Perencanaan Pembangunan Website DPU & PR
3.	Potensi Daerah	Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan	Publikasi Informasi umum, katalog hukum, Peraturan dan perundang-undangan

		Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP)	Bisnis dan Investasi/Perizinan, Website Pemerintah Kabupaten Klaten
4.	Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP)	Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan Website Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP)
5.	Budaya dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Potensi Daerah, Publikasi Informasi umum, website Dinas Pariwisata, Perizinan, Pajak, Tata Ruang, Aplikasi terkait lainnya
6.	Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	Potensi Daerah, Web Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM
7.	Layanan Kesehatan (Sistem Informasi Kesehatan)	Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas	SIAK, BPJS, Layanan Kesehatan provinsi, Publikasi Informasi umum, Sosial dan Kemiskinan, Website Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas
8.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	SIAK, Sosial dan Kemiskinan, Bursa Kerja, Publikasi Informasi Umum, Website Dinas Pendidikan, Website semua sekolah negeri dan swasta
9.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	SIAK, Sosial dan Kemiskinan, Bursa Kerja, Publikasi Informasi Umum, Pendidikan, Bisnis dan Investasi, Website Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
10.	Sosial dan kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,	SIAK, SI ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Website Dinas Tenaga Kerja

		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	& Transmigrasi, Website Dispermasdes
11.	Potensi dan Profil Desa	Dispermasdes	Sosial Kemiskinan, Potensi Daerah, Tata Ruang dan Lingkungan, Website Dispermasdes
12.	Layanan Kecamatan	kecamatan	SIAK, Sosial dan Kemiskinan, Potensi dan Profil Desa, Website Kecamatan
13.	Intelligent Transport system	Dinas Perhubungan	Perencanaan, publikasi informasi umum dan pemerintahan jalan, jembatan, drainase, Website Dinas Perhubungan
14.	Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum	Publikasi Informasi umum dan Pemerintahan, Perencanaan Transportasi, Website DPU
15.	Profil Komunikasi dan Informatika (Wifi ruang publik, BTS, Warnet, Pos dll)	Diskominfo	Publikasi Informasi umum dan pemerintahan, perencanaan, Website Diskominfo
16.	Pengelola Sampah, Limbah, Ruang Terbuka Hijau	Dinas LH	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan, perencanaan, Website LH
17.	Pengelola bangunan perkantoran, gedung, perumahan, pemukiman	Dinas Perwaskim	Publikasi Informasi Umum dan Pemerintahan, perencanaan, Website DPU PR
18.	Pengelolaan Penerangan jalan umum	Dinas PU PR	Publikasi Informasi umum dan pemerintahan website DPU PR
19.	Layanan Air Bersih	PDAM	Pengelola Perusahaan Daerah, Potensi Daerah, Publikasi informasi umum dan pemerintahan, perencanaan, Website PDAM
20.	Klaten Cerdas	Diskominfo	Pangkalan data dan informasi klaten, Semua aplikasi OPD, DWH, DSS, dan Display di Command Center Room

21.	Potensi Kerawanan daerah : ormas, parpol, dll.	Satpol PP	Sosial dan Kemiskinan, Peta Ormas, Profil Desa, Website Satpol PP
22.	Monitoring dan Surveillance klaten	Satpol PP	Potensi kerawanan daerah, Sosial dan Kemiskinan, Website Satpol PP
23.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	SI AK, Kesehatan, Sosial dan Kemiskinan, Perencanaan, Ketenagakerjaan, Website Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
24.	Evakuasi, mitigasi, Potensi Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Potensi kerawanan daerah, publikasi informasi umum dan pemerintahan, Website BPBD
25.	SI Pariwisata : destinasi, kunjungan, keluhan, layanan, akomodasi, dll	Dinas Pariwisata	Peta Fasilitas Pariwisata, Perizinan, Pajak dan Retribusi, Publikasi Informasi umum dan pemerintahan, Potensi Daerah, Imigrasi, Bisnis dan Investasi/Website Dinas Pariwisata
26.	Pengelola Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan	Pengelola olahraga, pembinaan pemuda, Pendidikan, SI Ketenagakerjaan, Website Dinas Pendidikan
27.	SI Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan olahraga.	e-catalog keragaman budaya lokal, Dokumen digital keragaman budaya lokal, event management system, kegiatan budaya, pusat dokumentasi elektronik pemkab, publikasi informasi umum dan pemerintahan, website Dinas Pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga.
28.	SI Pengelolaan kerjasama	Bagian Pemerintahan	Publikasi informasi umum dan pemerintahan, Website bagian kerjasama
29.	Audit Kinerja	Inspektorat	e-Catalog Hukum, Peraturan dan UU website

			Inspektorat
30.	Drainase, Infrastruktur Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum & PR	Publikasi informasi umum dan pemerintahan

4.4 Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Penguatan literasi Smart City dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen Smart City lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui pembentukan forum Smart City, bimbingan teknis, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar tentang Smart City. Bimtek, focus group discussion, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang terkait. Semua pengembangan aplikasi dan layanan publik online memerlukan sosialisasi dan focus group discussion pada awal pengembangan, saat uji coba dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimtek penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi dan pengamanan aplikasi. Bimtek, focus group discussion, sosialisasi dan seminar tentang perkembangan teknologi, trouble shooting sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi atau Do & Don'ts dan pengamanan asset informasi. Untuk itu Diskominfo memastikan adanya dokumentasi seperti manual, SOP dan buku petunjuk. Selanjutnya dibentuk unit adhoc maupun permanen yang akan melakukan bimtek, focus group discussion, sosialisasi dan seminar. Langkah selanjutnya adalah semua stakeholder terkait secara kontinyu mengikuti bimtek, FGD, maupun seminar atau konferensi tren teknologi terbaru. Hal ini diperlukan untuk selalu mengantisipasi perkembangan teknologi terbaru dan mampu menerapkannya pada Smart City daerah. Penguatan SDM untuk OPD dapat dilakukan dengan :

- Bimtek Digital Leadership
 - Seluruh Kepala OPD
 - Anggota DPRD
- Bimtek Digital Skill, untuk ASN

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

Tahun pertama dan tahun kedua difokuskan pada pematapan kebijakan, regulasi, dokumen pengembangan pengelolaan TIK, dan kelembagaan. Sehingga di tahun ke tiga hingga akhir tahun ke lima hanya perlu melakukan review, revisi minor dan penambahan SOP seperlunya. Sedangkan untuk rekrutmen dan pengelolaan SDM lebih mengikuti prosedur umum yang telah ditetapkan

Pemerintah Pusat. Tiga tahun pertama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 akan dilakukan penguatan dan pemantapan infrastruktur hingga tercapai kondisi ideal untuk terjaminnya Business Continuity Plan. Selama lima tahun selalu dilaksanakan pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya. Demikian juga dengan pengembangan Infostruktur (aplikasi), akan dilakukan pemantapan dan pematangan interoperabilitas sistem informasi dan aplikasi, arsitektur sistem terintegrasi, database terpadu, bisnis proses reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan pilot project. Selanjutnya 2 tahun berikutnya dilakukan kegiatan pengembangan sistem terintegrasi secara masif yang melibatkan seluruh OPD.

5.1 Program Kerja Smart City Kabupaten Klaten

5.1.1 SMART BRANDING

Tabel 20. Program Kerja Smart Branding

No	Inovasi (Smart City)	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya	OPD Pelaksana	Mitra	Timeline
1	Karnival Lurik sejuta warna sejuta bunga	Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan	APBD	1.200.000.000	Disparbudpora	OPD	2019-2020
2	Kota air yang cantik penuh pesona	jumlah desa wisata yang dibangun dan mengikuti kegiatan	APBD	550.000.000	Disparbudpora	OPD	2019-2020
3	Mengembangkan Wisata budaya sebagai wisata alternatif potensial dengan bermodal keanekaragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat;	Jumlah kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan	APBD	1.200.000.000	Disparbudpora	OPD	2019-2020

5.1.2 SMART ECONOMY

Tabel 21. Program Kerja Smart Economy

No	Inovasi	Indikator	Sumber	Jumlah Biaya	OPD	Mitra	Timeline
----	---------	-----------	--------	--------------	-----	-------	----------

	(Smart City)	Keberhasilan	Biaya		Pelaksana		
1	E awas om	Terkendaliny a serangan OPT	APBD II	545.000.000	DPKPP	Diskominfo, Kecamatan, desa	2019-20 20
2	Menggalakan teknologi pertanian modern berbasis IoT untuk memonitor cuaca, kondisi tanah dan air	Termonitorny a kondisi cuaca, kondisi tanah dan air	APBD II		DPKPP	BMKG, DPUPR, Kecamatan, Desa	2019-20 24
3	Menetapkan lahan abadi pertanian yang di monitor melalui teknologi untuk penggunaan non pertanian dalam proses perizinan dan pembanguna n	Terbitnya Perda LP2B	APBD II	337.500.000	DPKPP	BPN, DPUPR, Kecamatan, Desa	2019-20 24
4	Menetapkan pola tanam produk pertanian dalam rangka optimalisasi produksi	Kepatuhan terhadap sistem pola tanam yang telah ditetapkan	APBD II		DPKPP	DPUPR, Kecamatan, Desa	2019-20 24
5	Web Investasi	Nilai Investasi di Klaten	APBD II		DPMPTSP		2019-20 24
6	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM	Meningkatny a keberhasilan investasi dan terlaksananya a sejumlah even, media informasi/me dia cetak, baliho dan terlaksananya a workshop	APBD II	130.300.000	DPMPTSP	Sakalike	2019-20 20
7	Solo Investmen Forum (SIF)			575.500.000	DPMPTSP	Pihak Ketiga	2019-20 20
8	Central Java Investmen Bussiness Forum (CJIBF)				DPMPTSP	Pihak Ketiga	2019-20 20
9	Indonesia Product Expo 2019				DPMPTSP	Pihak Ketiga	2019-20 20

10	Sistem Penjualan Online produk Unggulan Klaten (Sipon Punten)	Peningkatan jumlah transaksi dan omzet penjualan	APBD	50.000.000	Disdagkop UKM	OPD : Diskominfo, Disdagkom UKM, Dinperinaker, DPMPTSP, Dispermasdes, Bag.Perekonomian, Bappeda, Kecamatan	2019-2024
11	Updating data UMKM	Tersedia data UMKM terkini di Kab Klaten	APBD	200.000.000	Bagian perekonomian dan Disdagkop UKM	OPD : Diskominfo, Disdagkop UKM, Dinperinaker, DPMPTSP, Dispermasdes, Bag Perekonomian, Bappeda, Kecamatan dan kelurahan/ Desa. Pelaku usaha UMKM	2019-2020
12	Pembinaan kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dibina kemampuan Kualitas Produk	DBHCHT	200.000.000	Disperinaker	Disdagkop, Perguruan Tinggi, Swasta	2019-2020
13	Pembinaan dan Pelatihan industri kreatif	Jumlah IKM yang dibina kemampuan industri kreatif	DBHCHT	300.000.000	Disperinaker	Disdagkop, Perguruan Tinggi, Swasta	2019-2020
14	Fasilitasi Progam Subsidi Bunga Untuk Usaha Mikro	Jumlah Debitur Penerima Subsidi	APBD	640.000.000	Bagian Perekonomian dan Disdagkop UKM	Kecamatan, BUMD Pbangkan (PT Bank Klaten dan PD BPR BKK Klaten), TPKAD	2019-2020
15	BUMDes School	BUMDes di kab klaten maju pesat	APBD	300.000.000	Dispermasdes	Perguruan tinggi, pihak lain : perguruan tinggi untuk mendapatkan	2019-2024

						pengetahuan dan membuka wawasan, BUMDes kategori Maju dan Pengusaha yang sudah sukses sebagai motivator	
16	Sistim Pelayanan ketenagakerjaan Online (SPKOL)	Partisipasi angkatan kerja	APBD	54.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Diskominfo, Kemenaker, Perusahaan	2019-2020
17	Bursa Kerja Online (BKOL)	Partisipasi angkatan kerja	APBD	54.000.001	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Diskominfo, Kemenaker, Perusahaan	2019-2020
18	Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	Partisipasi angkatan kerja	APBD	54.000.002	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Diskominfo, Kemenaker, Perusahaan	2019-2020
19	APKASI Expo (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia)	Promosi Potensi Daerah	APBD		DPMPTSP	Diskominfo	2019-2024

5.1.3 SMART ENVIRONMENT

Tabel 22. Program Kerja Smart Environment

No	Inovasi (Smart City)	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya	OPD Pelaksana	Mitra	Timeline
1	Inovasi : LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat) bidang Kebersihan dan Pertamanan DPUPR melalui website dan media sosial	Jumlah meningkatnya aduan yang terselesaikan	APBD	10.000.000	DPU PR		2020-2022
2	Pusat Layanan	Meningkatnya Nilai Gizi	APBD Kabupate	175.000.000	DPKPP		2019-2021

	Pengembangan Rumah Pangan Lestari	dan Pendapatan Keluarga	n, APBN APBD Provinsi, DBHCHT				
3	Peningkatan kualitas pengangkutan sampah ke TPA dengan pemasangan Global Positioning system (GPS) di sarana pengangkut	Mobilisasi armada pengangkut sampah termonitor	APBD, bantuan provinsi dan pusat	200.000.000	DPU PR		2019-2020
4	Pengurangan lonjakan sampah di TPS dan sampah liar di jalur kota dengan pemasangan kamera circuit closed television (CCTV)	Tidak ada penumpukan sampah di TPS dan sampah liar jalur kota	APBD, bantuan provinsi dan pusat	500.000.000	DPU PR		2019-2020
5	Penghematan energy dan kemudahan monitoring kontrol dengan "solar street light smart system"	Terpasangnya solar street light smart system di 100 titik PJU Surya	APBD, bantuan provinsi dan pusat	3.000.000.000	DPU PR		2019-2020
6	Pemasangan "solar street light smart system" yang berbasis IT	kemudahan monitoring dan kontrol jarak jauh	APBD, bantuan provinsi dan pusat	700.000.000	DPU PR		2019-2029
7	Penghematan energi melalui pergantian lampu merkuri menjadi lampu LED pada PJU	Penghematan pembayaran rekening PJU bulanan sebesar xx%	APBD, bantuan provinsi dan pusat	4.950.000.000	DPU PR		2019-2020
8	Sistem eco drainase untuk pembangunan drainase	Tersusunnya master plan drainase	APBN dan APBD	500.000.000	Disperwas kim		2019-2024
9	Sistem pengelolaan air minum yang ramah lingkungan	Tersedianya sarana prasarana air minum	APBN dan APBD	1.000.000.000	Disperwas kim		2019-2024

10	Sistem Pelaporan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (android/mobile)	Tersedianya pelaporan secara realtime setiap hari dari kelompok pengolah sampah	APBD	200.000.000	DLHK		2019-2024
11	Penggunaan Barcode pada sampah yang dikelola di tiap-tiap bank sampah (SMART SAMPAH)	Prosentasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	APBN dan APBD	1.500.000.000	DLHK		2019-2024
12	Sistem Informasi Udara Publik (ISPU)	Terpasangnya alat pengukur udara publik	APBD	1.500.000.000	DLHK		2019-2024

5.1.4 SMART GOVERNANCE

Tabel 23. Program Kerja Smart Governance

No	Inovasi (Smart City)	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya	OPD Pelaksana	Mitra	Timeline
1	Wistleblowing System	Penyelesaian pelaporan wistleblowing			Inspektorat	BPKP, Inspektorat Provinsi, Diskominfo	2019-2020
2	Sistem Informasi Hasil Pengawasan Online	Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tepat waktu			Inspektorat	BPKP, Inspektorat Provinsi, Diskominfo	2019-2020
3	Membenahi Struktur Pemerintahan Sesuai dengan Standar Kebutuhan Birokrasi	Jumlah peraturan tentang perangkat daerah yang dibentuk	APBD	75.000.000	Bagian Organisasi	Semua OPD dan Biro Organisasi provinsi, Pusat	2019-2020
		jumlah penilaian dan evaluasi perangkat daerah					2019-2020
		Jumlah Paket Tender Elektronik 200 paket					515.000.000
4	Integrasi SIMDA (Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, BMD, Sirup,	Terintegrasinya Sistem perencanaan, penganggaran, BMD, Sirup, Kinerja,			Diskominfo	LKPP, BPKP Bappeda, BPKD, Inspektorat, Bagian Organisasi	2019-2020

	Kinerja, Audit)						
5	Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (usulan inovasi)	Tersedianya sarana tanya jawab online BLP dengan stockholder pengadaan barang/jasa	APBD, bantuan provinsi dan pusat		BLP	Diskominfo	2019-2020
6	Integrasi PPID Kabupaten Klaten dengan SPSE dalam penayangan Pengumuman Tender (usulan inovasi)	Penayangan pengumuman tender secara otomatis ke PPID Daerah	APBN dan APBD		BLP	LKPP, Diskominfo	2019-2020
7	Sistem informasi pengawasan APIP yang terintegrasi dengan Siskeudes	Berkurangnya aduan masyarakat tenang dana desa			Inspektorat	Dispermasdes, Diskominfo, BPKP	2019-2024
		Berkurangnya temuan hasil pemeriksaan APIP dan pengawas Eksternal					
8	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Kegiatan Aparatur Sipil Negara (SEPAKAT) online	Membuat sistem pengukuran prestasi kerja pegawai secara terintegrasi	APBD	50.000.000	BKPPD	Semua OPD	2019-2020
9	Sistem Informasi Manajemen Abdi Satya Nagara (SIMABSARA) online	Mengelola data induk PNS dan sebagai aplikasi induk dari aplikasi yang dibuat selanjutnya	APBD	80.000.000	BKPPD	Semua OPD	2019-2020
10	Sistem Informasi Manajemen Kepangkatan, Penggajian dan Pemberhentian	Mengelola data pengajuan kenaikan pangkat, penggajian dan pemberhentian	APBD	50.000.000	BKPPD		2019-2020

	(SEMANGAT) online	an PNS					
11	Sistem Informasi Presensi Elektronik (SAE) online	Mengelola Data Presensi Elektronik PNS	APBD	50.000.000	BKPPD	Semua OPD	2019-2020
12	Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Gelar dan Izin Belajar (SIMGUMELAR) online	Mengelola data penggunaan gelar dan izin belajar	APBD	50.000.000	BKPPD	Semua OPD	2019-2020
13	Penggunaan Sistem Informasi Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD, LKPJ dan ILPPD Meningkatnya nilai EKPPD Kabupaten Klaten	APBD	50.000.000	Bagian Pemerintahan	Diskominfo dan Semua OPD	2019-2029
14	Implementasi PATEN melalui Optimalisasi Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat	Persentase Kecamatan yang mampu melaksanakan PATEN secara optimal Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dapat diimplementasikan secara optimal	APBD	75.000.000	Bagian Pemerintahan	Inspektorat, Dinas PMPTSP, Bagian Hukum, Disdagkop UKM, Disdukcapil, Dispermasdes, Disnaker, BPKD, Bag. Organisasi, BKPPD, Dinas Kominfo Kecamatan dan Kelurahan	2019 - 2029
15	Digitalisasi Dokumen Kerjasama daerah	Meningkatnya kerjasama daerah dengan berbagai pihak	APBD	90.000.000	Bagian Pemerintahan	Semua OPD	2019 - 2024
16	Pembuatan Sistem Informasi Kerjasama Daerah					Semua OPD	2019 - 2024
17	Pembentukan forum kerjasama daerah baru					Kabupaten/ Kota Lain	2019 - 2024
18	Inventarisasi	Meningkatnya	APBD	70.000.000	Bagian	Pemerintah	2019 -

	data Rupa Bumi dan pembakuan unsur rupabumi menggunakan Sistem Informasi Toponimi	a obyek rupa bumi Kabupaten yang terbakar			Pemerintah an	Provinsi, Kemendagri , BIG, Dinas PU PR, Kecamatan dan stakeholder terkait	2024
19	E-Buku Tamu	Kelancaran Pelaksanaan Kunjungan tamu di Kabupaten Klaten	APBD	150.000.000	Bagian Umum Setda	Kepala Daerah dan Pejabat lainnya, Diskominfo, Bagian Humas dan OPD terkait	2019 - 2024
20	E-Agenda	Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pemerintah Daerah			Bagian Umum Setda	Pejabat Pemerintah Kabupaten Klaten, Diskominfo, Bagian Humas dan OPD terkait	2019 - 2024
21	Sistem Informasi Peminjaman Ruang pendopo, B1, B2 dan Kendaraan dinas	Kelancaran Proses Peminjaman ruang dan kendaraan dinas			Bagian Umum Setda	Diskominfo, Semua OPD, Masyarakat dan stakeholder terkait	2019 - 2024
22	Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Bupati dan Sekda	Kelancaran administrasi surat masuk dan keluar Bupati dan Sekda			Bagian Umum Setda	Kepala Daerah dan Pejabat lainnya, Diskominfo, Bagian Humas dan OPD terkait	2019 - 2024
23	Dashboard informasi keuangan daerah berbasis Web	Persentase Layanan informasi keuangan daerah yang sudah diintegrasikan dengan SIMDA Keuangan	APBD	50.000.000	BPKD	Diskominfo	2019 - 2024
24	Penyelamatan arsip daerah rawan bencana erupsi Merapi	Arsip masyarakat dan instansi pemerintah dan daerah rawan bencana	APBD	100.000.000	DINAS ARPUS	OPD terkait, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan. tokoh	2019 - 2020

		sudah dialih mediakan dan di autentikasi. Merapi.				masyarakat , relawan bencana, Pers.	
25	Pendataan dan Penilaian arsip	terwujudnya klasifikasi arsip secara optimal	APBD	100.000.000	DINAS ARPUS	Semua OPD, Kominfo	2019 - 2020
26	Pelayanan 4 in 1 (Pelayanan bagi anak kelahiran 0 tahun dimana mendapatkan NIK, KK, Akte Kelahiran dan KIA)	Peningkatan Cakupan Penerbitan KTP, KK, KIA	APBD	300.000.000	DISDUKCA PIL	RSUD Bagas Waras, Dinas Kesehatan, Dinsos P3AKB	2019 - 2024
27	Pelayanan Jemput Bola bagi Warga Disabilitas, Orang Sakit, Penduduk Pemula Wajib KTP (anak SMA/SMK)	Persentase Pelayanan Jemput Bola				Kecamatan, Desa, RS di Kabupaten Klaten	2019 - 2024
28	Pelayanan Adminduk Online (Warga tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mendapatkan dokumen Adminduk dengan melalui Aplikasi SMARD)	Persentase Pelayanan Adminduk yang dilaksanakan secara online				Dispermasdes, Kecamatan dan Desa seluruh Kab. Klaten	2019 - 2024
29	Tanda Tangan Elektronik dokumen adminduk	Persentase Penandatanganan elektronik dokumen adminduk				Diskominfo	2019 - 2024
30	Pelayanan Mobil Keliling Adminduk	Peningkatan Pelayanan dokumen adminduk kepada masyarakat				DISPERMA SDES dan Kominfo	2019 - 2024
31	Pelayanan Kios Adminduk	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap				DISPERMA SDES dan Kominfo	2019 - 2024

		layanan adminduk					
32	Menampilkan sarana informasi Produk Hukum Daerah melalui website dan media sosial	Jumlah Kegiatan	APBD	175.700.000	Bagian Hukum	Diskominfo dan Bagian Humas (PPID)	2019 - 2020
33	Konsultasi Hukum Perdata	Volume konsultasi masalah hukum Perdata secara online	APBD	250.000.000	Bagian Hukum	Diskominfo dan Bagian Humas (PPID)	2019 - 2020
34	Penyusunan Produk-produk Hukum	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan yang disusun	APBD	1.000.000.000	Bagian Hukum	Diskominfo dan Bagian Humas (PPID)	2019 - 2020
35	Jaringan Dokumentasi Hukum Sampai ke OPD dan Desa yang terintegrasi	Jumlah Kegiatan	APBD	1.000.000.000	Bagian Hukum	Diskominfo dan Bagian Humas (PPID)	2019 - 2029
36	Layanan Sambutan Bupati secara online	Alur permohonan dan pengiriman Sambutan Bupati yang lebih cepat	APBD	48.000.000	Bagian Humas Setda Klaten	Bagian Umum Setda (Ajudan)	2019 - 2020
37	Streaming Siaran Wayang Kulit Malam Selasa Kliwon	Tersampainya informasi pembangunan daerah melalui kegiatan budaya pentas wayang kulit dengan cakupan lebih luas	APBD	60.000.000	Bagian Humas Setda Klaten	Dewan Kesenian Klaten, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	2019 - 2024
38	Informasi Agenda Penggunaan Gedung Sunan Pandanaran	Penjadwalan penggunaan Gedung Sunan Pandanaran yang baik	APBD	36.000.000	Bagian Humas Setda Klaten	OPD lainnya, masyarakat	2019 - 2024
39	Website	Tersampainya	APBD	36.000.000	Bagian	OPD	2019 -

	bagian Humas setda Kabupaten Klaten. Humas.klaten kab.go.id	nya informasi tentang Bagian Humas setda Klaten pada masyarakat luas			Humas Setda Klaten	lainnya, masyarakat	2024
40	Chatboth konsultasi OPD				Inspektorat		2019 - 2029
41	Integrasi e-lapor dengan Sistem Perencanaan dan penganggaran dengan tujuan kinerja				Inspektorat		2019 - 2029
42	Tunjangan kinerja berdasarkan dengan jumlah laporan keluhan				Inspektorat		2019 - 2029
43	Menjadikan aplikasi kepegawaian dijadikan satu portal kepegawaian				BKPPD		2019 - 2029
44	Pengembangan SAE menjadi presensi digital				BKPPD		2019 - 2029
45	Standart kompetensi jabatan-sertifikasi kompetensi untuk syarat jabatan				BKPPD		2019 - 2029

5.1.5 SMART LIVING

Tabel 24. Program Kerja Smart Living

No	Inovasi (Smart City)	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya	OPD Pelaksana	Mitra	Timeline
1	Drive Thru	Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Angkutan	DAU / APBD	5.375.000.000	Dinas Perhubungan	Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat), Kementerian	2019-2029

						Perhubungan	
2	Traffic Light ATCS (Area Traffic Control System)	Meningkatnya Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	DAU / APBD	9.200.000.000	Dinas Perhubungan	Kepolisian / Polres Klaten	2019-2029
3	SISRUTE DAERAH	Keberhasilan penanganan pasien yang lebih efektif dan efisien	DAU / APBD	100.000.000	RSD BAGASWARAS KLATEN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN	2019-2024
4	BWI (Bagaswaras Information)	Tersampainya informasi kepada masyarakat, mulai dari informasi publik, sampai informasi private pasien (menggunakan username password untuk akses)	BLUD / APBD	150.000.000	RSD BAGASWARAS KLATEN	-	2019-2020
5	MATUR DOKTER	Terlaksananya advokasi dan komunikasi dan edukasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakako (DBHC HT)	1.700.000.000	DINKES	Dinas Kominfo,B PKD,Jejaring RS,BPBD, TNI/POLRI, PMI,DINS OSp3AKB, Dinas Pemadam Kebakaran,Dinas Perhubungan	2019-2020
6	Sistem Informasi Pantau dan Evaluasi Kegiatan	Mengetahui progres fisik dan keuangan semua kegiatan yang dilaksanakan yang diupdate setiap minggu	APBD	200.000.000	DPU & PR	DISKOMINFO	2019-2024
7	Sistem informasi kondisi jalan, jembatan dan Satu peta Klaten	Mengetahui tingkat layanan jalan dan jembatan dan menyusun prioritas pada tahun berikutnya	APBD	200.000.000	DPU & PR	DISKOMINFO	2019-2024
8	Sistem	Meningkatnya	APBD	100.000.000	DPU & PR	DISKOMINFO	2019-20

	pelaporan kerusakan jalan dan jembatan	kecepatan penanganan jalan dan jembatan yang dipelihara				NFO	24
9	Satu Peta Klaten	Terintegrasinya seluruh jenis Peta Klaten (Peta Batas Wilayah, Peta Administrasi, Peta Pendidikan, Peta Jalan dll) dalam satu aplikasi	APBD	350.000.000	DPU & PR	Bappeda dan Diskominfo	2019-2024
10	Sistem Informasi Tata Ruang	Meningkatnya layanan ketataruangan	APBD	100.000.000	DPU & PR	Bappeda dan Diskominfo	2019-2020
11	Sistem komunikasi akseptor KB dengan tenaga medis aktif (SKATA)	Meningkatkan intensitas komunikasi	APBD	30.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	DISKOMI NFO	2019-2020
12	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Meningkatkan informasi terkait sumber daya air	APBD	100.000.000	DPU & PR	DISKOMI NFO	2019-2020

5.1.5 SMART SOCIETY

Tabel 25. Program Kerja Smart Society

No	Inovasi (Smart City)	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya	OPD Pelaksana	Mitra	Timeline
1	Pelatihan komputer untuk masyarakat yang kurang mampu (ULAT KUPU), sehingga meningkatkan kemampuan dasar untuk mencari kerja	Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	APBD	50.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Desa dan Kecamatan	2019-2029
2	Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku	Peningkatan jumlah pengunjung	APBD	60.000.000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Dinas Pendidikan, PAUD	2019-2020

	(BEJANAKU)	perpustakaan			n	dan TK	
3	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Capaian Kabupaten Layak Anak	APBD	50.000.000	Dinsos P3 AKB	Tokoh agama, tokoh masyarakat, Karangtaruna, PKK, Perangkat Desa	2019-2020
4	Satuan Tugas Anti Pelanggar Perda dan Perbup Tingkat Kecamatan (SANGGAR PEDATI)	Jumlah kegiatan, pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbup	APBD	55.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kecamatan dan Desa	2019-2020
5	Pemadam Kebakaran Go To School (Damkar GTS)	Jumlah anggota pemadam kebakaran dan THL yang terfasilitasi	APBD	1.185.923.500	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pendidikan, BPBD	2019-2020
6	Satuan Perlindungan Masyarakat Membantu Tenaga Membangun Rumah Tidak Layak (Linmas Bantu Tenaga Bangun Rumah)	Jumlah anggota linmas yang terlatih kemampuan dan ketrampilannya dalam mewujudkan keamanan wilayah	APBD	245.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	Kesbangpol	2019-2020
7	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Terlaksananya peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	APBD	150.000.000	Kesbangpol	Tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB	2019-2020
8	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan narkoba	APBD	150.000.001	Kesbangpol	Polri, Kajari, dan Dinas terkait	2019-2020
9	PPDB SMP On-Line	Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru yang akurat dan transparan	APBD	350.000.000	Dinas Pendidikan	Dukcapil, Dinsos, Kominfo	2019-2024
10	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)	Memiliki Sumber data sebagai pengambilan keputusan yang terintegrasi antar OPD dan	APBD	186.340.000	Dinas Pendidikan	Kominfo, Capil, BKPPD, Bappeda, Dinsos, Kemdikbud	2019-2024

		Data Pusat di Kemdikbud					
11	Menumbuhkan sikap jujur di kalangan siswa	Anak meningkat karakternya, kedisiplinannya, kejujurannya dan prestasinya	APBD, BOS	1.000.000.000	Dinas Pendidikan	Diskominf o, orang tua, sekolah, masyarakat	2019-2020
12	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	Meningkatnya rasa kegotongroyongan di masyarakat pedesaan	APBD	200.000.000	Dispermades	Desa	2019-2020
13	Peningkatan koordinasi kader pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya peran serta kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	APBD	150.000.000	Dispermades	Desa	2019-2020
14	SMARD(Sistem Managemen Administrasi Desa)	terlaksananya pelayanan kependudukan online yang bisa dilakukan di desa	APBD	50.000.000	Disdukcapil	Dispermas des, Pemerintah Desa	2019-2020
15	Optimalisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat	tertanganinya aduan masyarakat	APBD	100.000.000	Dinas Kominfo	OPD, Masyarakat	2019-2020
16	Pelayanan permintaan informasi online (PPID Online)	terlayaninya permintaan informasi masyarakat	APBD	140.000.000	Dinas Kominfo	OPD, Masyarakat	2019-2020
17	Klaten Religi	Prosentase penyelesaian Konflik Intern dan Antar Umat beragama	APBD	1.822.765	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klaten	Kantor Kementrian Keagamaan, Kantor Kesbangpol, TNI / POLRI, Lembaga/ Kelompok /Organisasi	2019-2020
		Prosentase terpenuhinya Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan				Masyarakat Keagamaan, MUI, PHBI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Lintas Sektor Terkait	2019-2020
		Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Pancasila					2019-2020
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan Masyarakat di Bidang					2019-2020

		keagamaan secara adil dan merata				Lainnya	
18	Taman Eling Waspada Siaga (Wahana Pembelajaran Kebencanaan) bagi Usia Dini	Tersampaikannya Informasi Ancaman Bencana di Kabupaten Klaten dan mitigasinya untuk anak usia dini	APBD	75.000.000	BPBD Kab. Klaten	Satpol PP/Damkar; SAR; Himpaudi	2019-2024
19	Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana	Tersampaikannya Informasi Ancaman Bencana di Kabupaten Klaten dan mitigasinya untuk penyandang disabilitas	APBD	50.000.000	BPBD Kab. Klaten	Persatuan Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK); SARDA	2019-2024
20	Pengembangan matur jujur ke dlm aplikasi				Dinas Pendidikan		2019-2029
21	Memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum formal mata pelajaran Informatika Pendekatan literasi digital masuk ke dalam pelajaran tik (kurikulum sekolah)				Dinas Pendidikan		2019-2029
22	Virtual school - tambahan extra dan konsultasi guru dg media digital				Dinas Pendidikan		2019-2029
23	Masyarakat melek hukum				Bagian Hukum		2019-2024
24	Satpol PP Goes to School		APBD	55.000.000	Satpol PP		2019-2024
25	Jaringan Dokumentasi Hukum Sampai Ke OPD dan Desa Yang terintegrasi	Jumlah Kegiatan	APBD	1.000.000.000	Bagian Hukum	Diskominfo dan Bagian Humas (PPID)	2019-2024

5.2 Program jangka pendek Smart City Kabupaten Klaten

Tabel 8. Program Jangka Pendek *Smart City* Kabupaten Klaten

No	Inovasi (Smart City)	Timeline	Jangka	Dimensi
1	Karnival Lurik sejuta warna sejuta bunga	2019-2020	Pendek	Smart Branding
2	Kota air yang cantik penuh pesona	2019-2020	Pendek	Smart Branding
3	Mengembangkan Wisata budaya sebagai wisata alternatif potensial dengan bermodal keanekaragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat	2019-2020	Pendek	Smart Branding
4	E awas om	2019-2020	Pendek	Smart Economy
5	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM	2019-2020	Pendek	Smart Economy
6	Solo Investment Forum (SIF)	2019-2020	Pendek	Smart Economy
7	Central Java Investment Bussiness Forum (CJIBF)	2019-2020	Pendek	Smart Economy
8	Indonesian Product Expo 2019	2019-2020	Pendek	Smart Economy
9	Updating data UMKM	2019-2020	Pendek	Smart Economy
10	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	2019-2020	Pendek	Smart Economy
11	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif	2019-2020	Pendek	Smart Economy
12	Fasilitasi Program Subsidi Bunga Untuk Usaha Mikro	2019-2020	Pendek	Smart Economy
13	Sistim Pelayanan Ketenagakerjaan Online (SPKOL)	2019-2020	Jangka	Smart Economy
14	Bursa Kerja Online (BKOL)	2019-2020	Pendek	Smart Economy
15	Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	2019-2020	Pendek	Smart Economy
16	Peningkatan kualitas pengangkutan sampah ke TPA dengan pemasangan Global Positioning system (GPS) di sarana pengangkut	2019-2020	Pendek	Smart Environment
17	Pengurangan lonjakan sampah di TPS dan sampah liar di jalur kota dengan pemasangan kamera circuit closed television (CCTV)	2019-2020	Pendek	Smart Environment
18	Penghematan energy dan kemudahan monitoring kontrol dengan "solar street light smart system"	2019-2020	Pendek	Smart Environment
19	Penghematan energi melalui pergantian lampu merkuri menjadi lampu LED pada PJU	2019-2020	Pendek	Smart Environment
20	Wistleblowing System	2019-2020	Pendek	Smart Governance
21	Sistem Informasi Hasil Pengawasan Online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
22	Membenahi Struktur Pemerintahan Sesuai dengan Standar Kebutuhan Birokrasi	2019-2020	Pendek	Smart Governance
23	Integrasi SIMDA (Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, BMD, Sirup, Kinerja, Audit)	2019-2020	Pendek	Smart Governance
24	Klinik Konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (usulan inovasi)	2019-2020	Pendek	Smart Governance

25	Integrasi PPID Kabupaten Klaten dengan SPSE dalam penayangan Pengumuman Tender (usulan inovasi)	2019-2020	Pendek	Smart Governance
26	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Kegiatan Aparatur Sipil Negara (SEPAKAT) online	2019-2020	Jangka	Smart Governance
27	Sistem Informasi Manajemen Abdi Satya Nagara (SIMABSARA) online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
28	Sistem Informasi Manajemen Kepangkatan, Penggajian dan Pemberhentian (SEMANGAT) online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
29	Sistem Informasi Presensi Elektronik (SAE) online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
30	Sistem Informasi Manajemen Penggunaan Gelar dan Izin Belajar (SIMGUMELAR) online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
31	Penyelamatan Arsip Daerah Rawan bencana Erupsi Merapi	2019-2020	Pendek	Smart Governance
32	Pendataan dan Penilaian arsip	2019-2020	Pendek	Smart Governance
33	Menampilkan sarana informasi Produk Hukum Daerah melalui website dan media sosial	2019-2020	Pendek	Smart Governance
34	Konsultasi Hukum Perdata	2019-2020	Pendek	Smart Governance
35	Penyusunan Produk-produk Hukum	2019-2020	Pendek	Smart Governance
36	Layanan Sambutan Bupati secara online	2019-2020	Pendek	Smart Governance
37	MATUR DOKTER	2019-2020	Pendek	Smart Living
38	Pelatihan komputer untuk masyarakat yang kurang mampu (ULAT KUPU), sehingga meningkatkan kemampuan dasar untuk mencari kerja	2019-2020	Pendek	Smart Society
39	Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (BEJANAKU)	2019-2020	Jangka	Smart Society
40	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	2019-2020	Pendek	Smart Society
41	Satuan Tugas Anti Pelanggar Perda dan Perbup Tingkat Kecamatan (SANGGAR PEDATI)	2019-2020	Pendek	Smart Society
42	Pemadam Kebakaran Go To School (Damkar GTS)	2019-2020	Pendek	Smart Society
43	Satuan Perlindungan Masyarakat Membantu Tenaga Membangun Rumah Tidak Layak (Linmas Bantu Tenaga Bangun Rumah)	2019-2020	Pendek	Smart Society
44	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	2019-2020	Pendek	Smart Society
45	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	2019-2020	Pendek	Smart Society
46	PPDB SMP On-Line	2019-2020	Pendek	Smart Society
47	Menumbuhkan sikap jujur di kalangan siswa	2019-2020	Pendek	Smart Society
48	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	2019-2020	Pendek	Smart Society
49	Peningkatan koordinasi kader pemberdayaan masyarakat desa	2019-2020	Pendek	Smart Society
50	SMARD(Sistem Managemen	2019-2020	Pendek	Smart Society

	Administrasi Desa)			
51	Optimalisasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat	2019-2020	Pendek	Smart Society
52	Pelayanan permintaan informasi online (PPID Online)	2019-2020	Pendek	Smart Society
53	Klaten Religi	2019-2020	Pendek	Smart Society
54	Klaten Religi	2019-2020	Pendek	Smart Living
55	Satu Peta Klaten	2019-2020	Pendek	Smart Living
56	Sistem Informasi Tata Ruang	2019-2020	Pendek	Smart Living
57	Sistem Informasi Sumber Daya Air	2019-2020	Pendek	Smart Living

5.3 Program Jangka Menengah Smart City Kabupaten Klaten

Tabel 26. Program Jangka Menengah Smart City Kabupaten Klaten

No	Inovasi (Smart City)	Timeline	Jangka	Dimensi
1	Menggalakkan teknologi pertanian modern berbasis IoT untuk memonitor cuaca, kondisi tanah dan air	2019-2024	Menengah	Smart Economy
2	Menetapkan lahan abadi pertanian yang di monitor melalui teknologi untuk penggunaan non pertanian dalam proses perizinan dan pembangunan	2019-2024	Menengah	Smart Economy
3	Menetapkan pola tanam produk pertanian dalam rangka optimalisasi produksi;	2019-2024	Menengah	Smart Economy
4	Web investasi	2019-2024	Menengah	Smart Economy
5	Sistem Penjualan Online produk Unggulan Klaten (Sipon Punten)	2019-2024	Menengah	Smart Economy
6	BUMDes School	2019-2024	Menengah	Smart Economy
7	LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat) bidang Kebersihan dan Pertamanan DPUPR melalui website dan media sosial	2019-2024	Menengah	Smart Environment
8	Pusat Layanan Pengembangan Rumah Pangan Lestari	2019-2024	Menengah	Smart Environment
9	Sistem eco drainase untuk pembangunan drainase	2019-2024	Menengah	Smart Environment
10	Sistem pengelolaan air minum yang ramah lingkungan	2019-2024	Menengah	Smart Environment
11	Sistem Pelaporan pengelolaan sampah	2019-2024	Menengah	Smart Environment
12	berbasis masyarakat (android/mobile)Mikro	2019-2024	Menengah	Smart Environment
13	Penggunaan Barcode pada sampah yang terkelola di tiap- tiap bank sampah (SMART SAMPAH)	2019-2024	Menengah	Smart Environment
14	Sistem Informasi Udara Publik (ISPU)	2019-2024	Menengah	Smart Environment
15	Sistem informasi pengawasan APIP yang terintegrasi dengan Siskeudes	2019-2024	Menengah	Smart Government
16	Inovasi : Digitalisasi Dokumen Kerjasama daerah	2019-2024	Menengah	Smart Government
17	Inovasi : Pembuatan Sistem Informasi Kerjasama Daerah	2019-2024	Menengah	Smart Government
18	inovasi : Pembentukan forum kerjasama daerah baru	2019-2024	Menengah	Smart Government

19	Inovasi : Inventarisasi data Rupa Bumi dan pembakuan unsur rupabumi menggunakan Sistem Informasi Toponimi	2019-2024	Menengah	Smart Government
20	E-Buku Tamu	2019-2024	Menengah	Smart Government
21	E-Agenda	2019-2024	Menengah	Smart Government
22	Sistem Informasi Peminjaman Ruang pendopo, B1, B2 dan Kendaraan dinas	2019-2024	Menengah	Smart Government
23	Sistem Informasi Surat Masuk dan Keluar Bupati dan Sekda	2019-2024	Menengah	Smart Government
24	Dashboard informasi keuangan daerah berbasis Web	2019-2024	Menengah	Smart Government
25	Pelayanan 4 in 1 (Pelayanan bagi anak kelahiran 0 tahun dimana mendapatkan NIK, KK, Akte Kelahiran dan KIA)	2019-2024	Menengah	Smart Government
26	Pelayanan Jemput Bola bagi Warga Disabilitas, Orang Sakit, Penduduk Pemula Wajib KTP (anak SMA/SMK)	2019-2024	Menengah	Smart Government
27	Pelayanan Adminduk Online (Warga tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mendapatkan dokumen Adminduk dengan melalui Aplikasi SMARD)	2019-2024	Menengah	Smart Government
28	Tanda Tangan Elektronik dokumen adminduk	2019-2024	Menengah	Smart Government
29	Pelayanan Mobil Keliling Adminduk	2019-2024	Menengah	Smart Government
30	Pelayanan Kios Adminduk	2019-2024	Menengah	Smart Government
S m a r t G o v e r n e n t	Streaming Siaran Wayang Kulit Malam Selasa Kliwon	2019-2024	Menengah	
S m a r t G o v e r n e n t	Informasi Agenda Penggunaan Gedung Sunan Pandanaran	2019-2024	Menengah	
S m a r t G o v e r n e n t	Website Bagian Humas Setda Kabupaten Klaten humas.Klatenkab.go.id	2019-2024	Menengah	
34	SISRUTE DAERAH	2019-2024	Menengah	Smart Living
35	BWI (Bagaswaras Information)	2019-2024	Menengah	Smart Living
36	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	2019-2024	Menengah	Smart Living
37	Sistem informasi kondisi jalan dan jembatan dan Satu Peta Klaten	2019-2024	Menengah	Smart Living
38	Sistem pelaporan kerusakan jalan dan jembatan	2019-2024	Menengah	Smart Living
39	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)	2019-2024	Menengah	Smart Society

40	Taman Eling Waspada Siaga (Wahana Pembelajaran Kebencanaan) bagi Usia Dini	2019-2024	Menengah	Smart Society
41	Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana	2019-2024	Menengah	Smart Society
42	APKASI Expo (Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia)	2019-2024	Menengah	Smart Economy
43	Satpol PP Goes to School	2019-2024	Menengah	Smart Society

5.4 Program jangka Panjang Smart City Kabupaten Klaten

Tabel 27. Program Jangka Panjang Smart City Kabupaten Klaten

No	Inovasi (Smart City)	Timeline	Jangka	Dimensi
1	Pemasangan "solar street light smart system" yang berbasis IT	2019-2029	Panjang	Smart Environment
2	Penggunaan Sistem Informasi Penyusunan LPPD, ILPPD dan LKPJ	2019-2029	Panjang	Smart Government
3	Implementasi PATEN melalui Optimalisasi Pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat produksi;	2019-2029	Panjang	Smart Government
4	Jaringan Dokumentasi Hukum Sampai Ke OPD dan Desa Yang terintegrasi	2019-2029	Panjang	Smart Government
5	Chatboth konsultasi OPD	2019-2029	Panjang	Smart Government
6	Integrasi dg e-lapor - dg sistem perencanaan dan penganggaran dg tunjangan kinerja	2019-2029	Panjang	Smart Government
7	Tunjangan kinerja berdasar dg jumlah laporan keluhan	2019-2029	Panjang	Smart Government
8	Menjadikan aplikasi2 kepegawaian dijadikan satu portal kepegawaian	2019-2029	Panjang	Smart Government
9	Pengembangan SAE menjadi presensi digital	2019-2029	Panjang	Smart Government
10	Standard kompetensi jabatan - sertifikasi kompetensi utk syarat jabatan	2019-2029	Panjang	Smart Government
11	Drive Thru	2019-2029	Panjang	Smart Living
12	Traffic Light ATCS (Area Traffic Control System)	2019-2029	Panjang	Smart Living
13	Pengembangan matur jujur ke dlm aplikasi	2019-2029	Panjang	Smart Society
14	Memasukan literasi digital ke dalam kurikulum formal mata pelajaran Informatika	2019-2029	Panjang	Smart Society
15	Pendekatan literasi digital masuk ke dalam pelajaran tik (kurikulum sekolah)	2019-2029	Panjang	Smart Society
16	Virtual school - tambahan extra dan konsultasi guru dg media digital	2019-2029	Panjang	Smart Society
17	Masyarakat melek hukum	2019-2029	Panjang	Smart Society

BAB VI

QUICK WIN *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

Tabel 28. Quick Win *SMART CITY* KABUPATEN KLATEN

NO	Dimensi	Inovasi	Deskripsi	OPD
1	Smart Government	Aplikasi SMARD (Sistem InforMasi Manajemen AdministRasi Desa)	Pelayanan Adminduk Online (Warga tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mendapatkan dokumen Adminduk dengan melalui Aplikasi SMARD)	Dispermades
2	Smart Society	Matur Jujur	Menumbuhkan sikap jujur di kalangan siswa	Dinas Pendidikan
3	Smart Economy	Sistem Penjualan Online produk Unggulan Klaten (Sipon Punten)	Marketplace bagi para UMKM di Klaten yang dapat meningkatkan jumlah transaksi dan omzet penjualan	Disdagkop UKM
4	Smart Environment	Pemasangan "solar street light smart system" yang berbasis IT	Penghematan energi listrik dengan juga kemudahan monitoring dan kontrol jarak jauh	Dinas PUPR
5	Smart Living	Matur Dokter	Aplikasi mobile di bidang layanan kesehatan, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah mengakses layanan kegawatdaruratan. Fitur Whatsapp (WA) gawat darurat dan telepon gawat darurat yang mengarahkan ke nomor telepon dan WA call center. Nama rumah sakit, nomor telepon, hingga ketersediaan tempat tidur yang diperbarui secara berkala disajikan dalam fitur tersebut.	Dinas Kesehatan
6	Smart Branding	Karnival Lurik	kegiatan kirab budaya dan pentas seni yang diselenggarakan secara rutin , untuk meningkatkan potensi wisata berbasis daya tarik lokal Lurik.	Disparbudpora

Quick Win Utama Adalah

NO	INOVASI	DIMENSI
1	MATUR DOKTER	Smart Living
2	MATUR JUJUR	Smart society
3	SIPON PUNTEN	Smart Economy

BAB VII PENUTUP

Di dalam dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Klaten ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja Smart City dengan fokus pada implementasi peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi dan program berkelanjutan di daerah Kabupaten Klaten. Selanjutnya dipaparkan profil serta kondisi Kabupaten Klaten saat ini yang mencakup visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, serta fokus bidang strategi yang dijadikan sebagai landasan implementasi Smart City di Kabupaten Klaten dalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. Smart Governance
2. Smart Economy
3. Smart living
4. Smart Society
5. Smart Branding
6. Smart Environment

Dari informasi profil, kondisi dan potret arsitektur TIK di Kabupaten Klaten, dilakukanlah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) serta analisis risiko sehingga lahirlah rekomendasi implementasi Smart City Kabupaten Klaten dalam inisiatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk Roadmap Smart City Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2024. Tiap inisiatif dalam Roadmap Smart City Kabupaten Klaten dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan implementasi inisiatif Smart City. Dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Klaten ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kebutuhan

masyarakat Kabupaten Klaten, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten termasuk semua instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa Master Plan Smart City Kabupaten Klaten ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Klaten. Pada akhirnya, dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Klaten ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun Smart City di Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun ke depan.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001